



Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen dalam Piutang Pajak dalam Kasus Kepailitan

“Shafira Hijriya¹”

ARTICLE HISTORY

Received: 29 October 2017;
Reviewed: 30 October 2017;
Accepted: 31 October 2017;
Published: 31 October 2017

KEYWORDS

Bankruptcy; secured creditor; tax debt.

CORRESPONDENSE

¹ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Unand Limau Manis, Padang, Indonesia.
E-mail: shafira_hijriya1989@yahoo.com

A B S T R A C T

State has preference right in obtaining repayment of the insolvent company. The position of secured creditors are not affected by the bankruptcy. This means that creditors can exercise their rights as if no bankruptcy occurred, so it will generate inequality among creditors tax receivables (state) with secured creditors. After the bankruptcy decision handed down, the organization of the bankrupt debtor assets will switch to a curator under the supervision of the supervisory judge. Curator duty to sell or transfer the bankruptcy estate to the extent necessary to cover the cost of bankruptcy. Sometimes the sale of the bankruptcy estate is insufficient to pay the debt debtor bankruptcy, including tax. The purpose of this research article was to compare the tax receivable creditor position with secured creditor and other creditors in case of bankruptcy and to know the completion of the allocation of the bankruptcy estate if it is not sufficient to pay the tax debt and other debts under the Bankruptcy and Suspension of Payment Act and the Taxation General Provisions Act. The results of this research article showed that, first, the position of the state as compared to the secured creditor and other creditors in case of bankruptcy under the Bankruptcy and Suspension of Payment Act and the Taxation General Provisions Act is at a higher position than the position of the secured creditor and other creditors because of preference's rights that take precedence in the repayment of debt of debtor. Second, the completion of the allocation of the bankruptcy estate if it is not sufficient to pay the tax bill and other bills is to give priority to pay off the tax bill is divided in proportion to the ratio of the amount of the bill, respectively, although the rest of the tax bill has not been paid off, is not considered the responsibility of the curator again because the bankruptcy has ended.

1. Pendahuluan

Lembaga kepailitan bukan merupakan lembaga yang baru dalam sistem hukum Indonesia.

Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang kepailitan karena diwarisi dari zaman Hindia Belanda, yang diatur dalam

Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling de Europeanen in Nederlands Indie (Faillissement Verordening), Staatsblaad 1905 Nomor 217 *juncto* Staatsblaad 1906 Nomor 348. Berdasarkan Staatsblaad 1906 Nomor 348 maka Peraturan Kepailitan mulai berlaku tanggal 1 November 1906 dan selanjutnya tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹

Terjadinya krisis ekonomi dan gejolak moneter tahun 1997 yang melanda Indonesia telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya menjadi terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya tidak mudah, mengingat modal yang diperoleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman (kredit) yang berasal dari bank atau lembaga pembiayaan, penanaman modal, penerbitan saham atau obligasi di pasar modal, maupun cara lain yang diperbolehkan, sehingga telah menimbulkan banyak permasalahan utang piutang.

Pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan (*Faillissement Verordening*, Staatsblaad 1905 Nomor 217 *juncto* Staatsblaad 1906 Nomor 348), yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, karena peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan mengalami perubahan dan penyempurnaan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU).

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan

¹M. Hadi Subhan. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 5-6.

pailit kepada Pengadilan Niaga apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perkara kepailitan bersumber pada masalah utang piutang.

Berbagai permasalahan perekonomian yang mempengaruhi dunia usaha secara langsung juga mempengaruhi kelangsungan hidup negara karena salah satu sumber penerimaan negara berasal dari rakyatnya melalui pajak. Kepailitan perusahaan merupakan salah satu permasalahan perekonomian yang tidak dapat dihindari dalam dunia usaha. Selain berpengaruh terhadap berkurangnya ketersediaan lapangan kerja, juga berpengaruh terhadap berkurangnya penerimaan negara yang diperoleh dari pajak perusahaan-perusahaan tersebut.

Permasalahan lebih lanjut adalah jika perusahaan mengalami kepailitan dan utang pajaknya masih belum dipenuhi seluruhnya, terutama apabila kepailitan tersebut terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kontribusi signifikan dalam penyetoran pajaknya. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah Hindia Belanda telah mengatur mengenai permasalahan hukum untuk kondisi perusahaan penunggak pajak yang mengalami kepailitan, yaitu dengan mengeluarkan Staatsblad Tahun 1944 Nomor 17 Tentang *Ordonantie Pajak Pendapatan*. Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "Barang-barang wajib pajak, baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak, menjadi jaminan pembayaran pajak terutang, dan untuk pajak, negara mempunyai hak utama terhadap barang gerak dan barang tak gerak tersebut". Sekarang, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UUKUP).

Pasal 21 ayat (1) dan (3a) UUKUP menyatakan bahwa :

- (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.
- (3a) Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang wajib pajak tersebut.

Pasal 41 ayat (3) UUKPKPU juga memberikan perlindungan kepada kreditor piutang pajak (negara) dalam memperoleh hak mendahului (*privilege*) atas utang pajak perusahaan yang mengalami kepailitan, yang menyatakan bahwa, "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang." Perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak.

Selain berhubungan dengan pelunasan utang pajak kepada negara, maka kepailitan perusahaan juga akan berkaitan dengan masalah jaminan yang dimiliki oleh kreditor, baik berupa jaminan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta maupun yang bersifat khusus, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan atau jaminan fidusia. Menurut prinsip hukum jaminan, kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak terpengaruh oleh kepailitan.² Hal tersebut berarti kreditor pemegang jaminan kebendaan tersebut dapat melaksanakan hak eksekusinya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU, yang

² Pupung Faisal. (2008). *Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan UUKPKPU* tersedia di http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen [diakses 2 Mei 2013].

menyebutkan bahwa "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

Namun, UUKPKPU terkesan tidak konsisten, karena dalam Pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa, "Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan". Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU di satu sisi menyatakan bahwa kreditor tersebut dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sedangkan di sisi lain menurut Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU pelaksanaan hak atau eksekusi dari kreditor harus menunggu selama jangka waktu *stay*, yaitu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak debitor dinyatakan pailit. Akibat dari ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum antara kreditor piutang pajak (negara) dengan kreditor pemegang jaminan kebendaan (kreditor separatis), serta kreditor lainnya dalam pelaksanaan hak mendahului tersebut.

Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka debitor pailit kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Seluruh harta kekayaannya akan menjadi harta pailit (*failiten boedel*), yang pengurusan dan penguasaannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Salah satu tugas dan wewenang kurator adalah menjual atau memindahtangankan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutupi ongkos kepailitan. Terkadang hasil penjualan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar utang debitor pailit, termasuk utang pajak. Hanya sebagian utang pajak yang dapat dibayar, bagaimana dengan sisa utang pajak yang belum dilunasi dan utang terhadap kreditor-kreditor lainnya akibat harta pailit tidak mencukupi. Undang-undang pajak tidak mengatur ketentuan mengenai hal tersebut, sehingga pajak itu tetap

terutang. Apabila di kemudian hari wajib pajak dapat mulai berusaha lagi dan memperoleh keuntungan, maka wajib pajak diberi kesempatan untuk melunasi pajaknya yang masih tersisa.³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tulisan dengan judul “Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Perseroan Dihubungkan Dengan Hak Jaminan Kebendaan”. Tulisan ini lebih menitikberatkan kepada kedudukan negara sebagai kreditor piutang pajak dibandingkan dengan kreditor pemegang jaminan kebendaan serta kreditor lainnya dalam hal terjadinya kepailitan perseroan serta penyelesaian pembagian harta pailit apabila tidak mencukupi untuk membayar pajak.

2. Negara Sebagai Salah Satu Kreditor Dalam Kepailitan Yang Memiliki Hak Mendahului

Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pajak harus diatur dengan undang-undang karena pajak adalah peralihan hak kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, sehingga tidak dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan untuk pembangunan nasional, mengakibatkan negara pemungut pajak haruslah mengutamakan kesejahteraan umum. Negara dapat saja membebani rakyatnya dengan segala macam pajak, namun hal itu tidaklah adil jika pengorbanan masyarakat tidak disertai dengan kesejahteraan.⁴

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembentukan negara Republik Indonesia

³ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: Eresco, h. 14.

⁴ Sindian Isa Djajadiningrat. (1965). *Hukum Pajak dan Keadilan*. Bandung: Eresco, h. 6-7.

dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“..... membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

Oleh karena itu pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang harus mengusahakan agar tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang tersebut juga harus menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Seorang kreditor dalam memberikan pinjaman pasti tidak akan sembarangan percaya begitu saja kepada debitor yang akan berutang. Seorang kreditor memerlukan kepastian hukum dalam pengembalian dana yang telah dikeluarkannya untuk debitor tersebut, apalagi jika debitor dijatuhi putusan pailit oleh pengadilan. Putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitor membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan debitor pailit akan berada di bawah sita umum dan kewenangan pengurusannya beralih kepada kurator. Hubungan hukum berupa utang pajak yang harus dilunasi oleh debitor pailit kepada negara dijamin dalam UUKUP.

Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUKUP dan Pasal 41 ayat (3) UUKPKPU menetapkan kedudukan negara sebagai kreditor preferen yang mempunyai hak mendahului (*privilege*) atas barang-barang milik debitor pailit yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Namun, Pasal 21 ayat (4) UUKUP memberikan kemungkinan hilangnya hak mendahului negara untuk menagih utang pajak perusahaan sebagai kreditor preferen apabila hak tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sehingga kedudukan

negara akan berubah menjadi kreditor konkuren yang bersaing dengan sesama kreditor lainnya dalam memperoleh pelunasan utang.

Utang yang dimiliki kreditor dalam hukum perdata juga mengenal masa daluwarsa untuk ditagih pemenuhan kewajibannya, yaitu setelah lewat dari 30 (tiga puluh) tahun. Setelah waktu daluwarsa tersebut lewat menyebabkan hapusnya perikatan antara debitor dan kreditor. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1967 KUHPperdata, bahwa :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

UUKPKPU dan UUKUP memberikan kedudukan mendahului kepada pajak sebagai kewajiban yang harus didahulukan oleh debitor pailit dibandingkan dengan kreditor-kreditor separatis, preferen dan konkuren. Namun, di sisi lain hal ini bertentangan dengan kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan karena hak kreditor jaminan kebendaan telah dijamin oleh UUKPKPU untuk dapat melaksanakan hak eksekusi atas harta debitor pailit seolah-olah tidak terjadi kepailitan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU, kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak dapat langsung mengeksekusi haknya, tetapi harus ditangguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit ditetapkan.

Utang menurut Pasal 1 angka 6 UUKPKPU adalah :

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena

perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Utang menurut Sutan Remy Sjahdeini memiliki 2 (dua) pendirian, yaitu pendirian yang menganut utang dalam arti sempit yang timbul dari perjanjian utang piutang saja dan pendirian yang menganut utang dalam arti luas yang timbul karena perikatan apapun juga, baik yang timbul karena perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang.⁵ Selain itu juga utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan kepailitan harus memenuhi unsur sebagai berikut :⁶

1. Utang tersebut telah jatuh tempo;
2. Utang tersebut dapat ditagih; dan
3. Utang tersebut tidak dibayar lunas.

Utang pajak merupakan suatu perikatan (*verbinten*), karena perikatan menurut Pasal 1233 KUHPperdata bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Pajak ditinjau dari segi hukum menurut Rochmat Soemitro adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.⁷

Rochmat Soemitro⁸ mengatakan utang dalam hukum perdata diartikan sebagai perikatan

⁵ Sutan Remy Sjahdeini. (2009). *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, h.115.

⁶ Isis Ikhwanisyah, (et.al.). (2012). *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Keni Media, h. 25.

⁷ Rochmat Soemitro. (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, h. 12.

⁸ *Ibid.*

yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perseorangan maupun badan sebagai subjek hukum) untuk melakukan suatu (prestasi) atau tidak melakukan sesuatu, yang menjadi pihak lainnya. Artinya adalah apabila pihak yang wajib tidak melakukan sesuatu, tetapi melakukan hal itu, maka akan terjadi suatu *contract break* sehingga pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepadanya di pengadilan. Rochmat Soemitro⁹ juga mengemukakan utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus, karena negara (kreditor) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debitornya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak lahir karena undang-undang.

Utang haruslah lahir dari perikatan alamiah yang di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu *schuld* dan *haftung*. *Schuld* berhubungan dengan persoalan tanggung jawab atas pelaksanaan prestasi oleh pihak yang berkewajiban. Siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi (kreditor). *Haftung* berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban tanpa memperhatikan pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya. Dengan demikian, *schuld* berbicara soal kewajiban dari debitor untuk memenuhi kewajibannya, *haftung* berbicara soal ada tidaknya harta kekayaan debitor yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat disita dan dijual oleh kreditor guna memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor.¹⁰

Pemenuhan prestasi yang berhubungan dengan kedua unsur tersebut dalam perikatan (*schuld* dan *haftung*) terletak pada salah satu pihak dalam perikatan, yang disebut debitor. Setiap pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perikatan, juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya

⁹ Rochmat Soemitro. (1991). *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: Eresco, h. 1.

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 58.

berdasarkan perikatan yang lahir dari hubungan hukum di antara para pihak dalam perikatan tersebut. Jadi, setiap pihak yang memiliki kewajiban juga demi hukum bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya atas pemenuhan kewajibannya tersebut kepada kreditor, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerduta.

Kepailitan sebenarnya merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.¹¹ Prinsip *paritas creditorium* yang dianut dalam sistem hukum perdata Indonesia termuat dalam Pasal 1131 KUHPerduta menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Prinsip *paritas creditorium* tersebut menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Filosofi dari prinsip *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor masih memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya.¹²

Namun demikian, prinsip *paritas creditorium* jika diterapkan secara *letterlijk*, maka akan menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* adalah menyamaratakan kedudukan para kreditor, tidak membedakan kondisi kreditor, baik itu kreditor yang mempunyai piutang besar maupun kecil, baik kreditor yang memegang jaminan kebendaan maupun kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang. Oleh karenanya prinsip *paritas creditorium* ini harus digandengkan

¹¹ Sri Soemarti Hartono. (1981). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Liberti, h. 3.

¹² M. Hadi Subhan, *Op.cit.*, h. 28.

dengan prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structured creditors*.¹³

Menurut Kartini Muljadi, prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional kepada para kreditor tersebut, kecuali jika di antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.¹⁴ Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara yang sesuai dengan proporsinya (*ponds-ponds gewijs*) dan bukan cara yang sama rata, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1132 KUHPerdara.

Prinsip *structured creditors* atau dikenal juga dengan *structured prorata*¹⁵ adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam debitor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam kepailitan yaitu :

1. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.¹⁶ Dengan demikian, para kreditor konkuren

¹³Ibid. h. 29.

¹⁴ Kartini Muljadi. (2001). *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A. Lontoh (et.al.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, h. 300.

¹⁵ M. Hadi Subhan, *Op.cit.*, h. 32.

¹⁶ Kartini Muljadi, (2005), "Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya" Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, h. 164.

mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditor Preferen

Kreditor preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.¹⁷ Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPerdara). Piutang-piutang yang diistimewakan tersebut terdapat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara.

3. Kreditor separatis

Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan yang dapat mempunyai hak untuk dengan kewenangan sendiri mengeksekusi objek jaminan kebendaan, tanpa memperoleh putusan pengadilan, termasuk kreditor separatis misalnya gadai, hipotik, jaminan fidusia, dan hak tanggungan.¹⁸

Penangguhan eksekusi jaminan utang (*stay*) dalam hukum kepailitan adalah masa-masa tertentu ketika kreditor separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan utang yang berada di tangannya, namun kreditor tersebut tidak dapat melakukannya karena berada dalam masa tunggu.¹⁹ Setelah masa tunggu tersebut lewat kreditor separatis dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan utangnya.

Menurut Pasal 1133 KUHPerdara, seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan tagihan yang berupa hak istimewa, tagihan yang dijamin dengan hak gadai dan hipotik. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

¹⁷ Ibid. h. 165.

¹⁸ Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 7.

¹⁹ Munir Fuady. (2010). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 95.

dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak gadai dan hipotik, terdapat juga kreditor-kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia, yang juga memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor-kreditor konkuren.

Hak istimewa dalam Pasal 1134 KUHPerdota yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Menurut Pasal 1134 KUHPerdota, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerdota menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan antara lain hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUHPerdota dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3a) UUKUP yaitu tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang, Pasal 1139 ayat (1) KUHPerdota yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau tidak bergerak, Pasal 1149 ayat (1) KUHPerdota yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, dan imbalan kurator sebagaimana dimaksud dalam UUKPKPU.

Negara sebagai subjek hukum merupakan badan hukum publik yang memiliki hak dan kewajiban juga memiliki utang-piutang. Salah satunya adalah utang pajak dari perusahaan-perusahaan yang mengalami kepailitan. Utang dilihat dari penyebab timbulnya utang terbagi menjadi utang dalam hukum perdata dan utang pajak. Timbulnya utang dalam hukum perdata disebabkan adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata, sedangkan timbulnya utang pajak disebabkan karena

undang-undang (*tatbestand*), tidak ada sama sekali perikatan antara negara dan rakyat yang melandasi utang pajak. Hak dan kewajiban antara negara dan rakyat tidak sama. Negara dapat memaksakan utang itu untuk dibayar apabila seorang wajib pajak berutang kepada negara.

Utang pajak timbul apabila terpenuhinya perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak seperti, pengusaha yang mengimpor barang mewah atau melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan akan dikenakan atau terutang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan barang mewah, kepemilikan harta bergerak dan harta tak bergerak dikenakan atau terutang pajak penghasilan, atau meninggalnya si pewaris, maka harta warisan yang belum dibagi merupakan subjek pajak penghasilan dan dikenakan pajak.

Utang pajak perusahaan selalu timbul setiap tahun pajak, dan meskipun putusan pailit dijatuhkan sesaat setelah perusahaan tersebut membayar pajak, belum menjamin bahwa semua utang-utang pajaknya telah lunas karena masih perlu pemeriksaan pajak terlebih dahulu untuk memastikan jumlah utang pajak perusahaan yang sebenarnya.²⁰ Utang pajak perusahaan timbul apabila telah terpenuhinya keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Setiap perusahaan wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Meskipun belum ada ketetapan dari pihak pemungut pajak (fiskus) berupa surat ketetapan pajak, namun bukan berarti apabila belum ada surat ketetapan

²⁰Anton Suharyanto. (2013). *Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasinya Terhadap Piutang Negara* Workshop Bantuan Hukum Direktorat Peraturan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat DJBC bekerjasama dengan Pusdiklat Bea dan Cukai BPPK 27 s/d 29 Juni 2013, tersedia di <http://www.bppk.depkeu.go.id/bdpommagelang/index.php/pojok-sentir/225-implementasi-undang-undang-kepailitan-dan-implikasinya-terhadap-piutang-negara> [Diakses 15 Oktober 2017].

pajak, maka belum ada utang pajak. Sepanjang fakta bahwa perusahaan telah memenuhi syarat kena pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, maka utang pajak telah timbul dan perusahaan harus membayar pajak terutang tersebut sesuai dengan batas waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan.

Utang dalam kepailitan timbul karena adanya undang-undang, begitu juga dengan utang pajak timbul karena telah diatur dalam undang-undang perpajakan, sehingga makna utang dalam kepailitan juga mencakup utang pajak yang timbul dari undang-undang. Apabila utang pajak telah jatuh tempo tanggal pembayarannya tetapi tidak dibayar tepat waktu maka akan diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak beserta sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan, yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar. Kemudian, apabila utang pajak tersebut telah sampai pada tanggal jatuh tempo dan wajib pajak tidak melakukan pembayaran maka pihak pemungut pajak melalui juru sitanya dapat melakukan tindakan penagihan dengan surat paksa.

Adakalanya pada waktu perusahaan dinyatakan pailit ternyata masih ada utang pajak perusahaan yang masih belum diperiksa, yang nantinya utang pajak ini akan diperiksa setelah putusan pailit dijatuhkan, yakni pada masa pemberesan oleh kurator, tetapi dengan syarat belum melewati masa daluwarsa. Kedudukan utang pajak sebelum perusahaan dinyatakan pailit berbeda dengan kedudukan utang pajak setelah perusahaan dinyatakan pailit. Pada dasarnya, sebelum perusahaan dinyatakan pailit, negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui juru sita memiliki hak untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Penyitaan dilakukan sebagai tindak lanjut dari penerbitan surat paksa, apabila wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyitaan dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilakukan langsung terhadap barang tidak bergerak.

Namun setelah perusahaan dinyatakan pailit, negara melalui juru sita tidak dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan perusahaan pailit karena dengan dijatuhkannya putusan pailit maka seluruh harta kekayaan debitor pailit berada di bawah sitaan umum pengadilan. Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang-barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, termasuk perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Juru sita hanya boleh menyampaikan salinan surat paksa kepada Pengadilan atau kurator atau Balai Harta Peninggalan untuk menentukan pembagian hasil penjualan harta pailit berdasarkan ketentuan hak mendahului yang dimiliki negara sebagai kreditor preferen.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh juru sita pajak yaitu melakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Penagihan pajak seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu, badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.²¹

Adanya hak mendahului yang dimiliki negara berarti negara diberikan kedudukan sebagai kreditor preferen yang mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik wajib pajak yang akan dilelang di muka umum. Setelah utang pajak dilunasi kepada negara, barulah dilakukan pelunasan kepada kreditor-kreditor lainnya. Maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara untuk mendapatkan pelunasan utang lebih dahulu daripada kreditor lain atas hasil pelelangan barang-barang milik debitor pailit untuk menutupi atau melunasi utang pajaknya.

²¹Gunawan Widjaja. (2009). *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat, h. 78.

Kedudukan negara sebagai pemegang piutang pajak seringkali dihadapkan pada hal-hal yang saling bertentangan. Di satu pihak, negara sebagai pemegang piutang pajak mempunyai kewenangan penuh terhadap pendapatan yang diperoleh dari pajak, sehingga diberikan hak mendahului atas pelunasan piutang pajak. Di lain pihak, KUHPerdara dan Undang-undang Kepailitan memberikan kedudukan mendahului terhadap pemegang hak jaminan kebendaan yang menempatkannya pada posisi sebagai kreditor separatis sehingga berhak untuk melakukan eksekusi terhadap harta debitor pailit. Hal ini berarti kreditor separatis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak-hak istimewa yang lain.

Hak mendahului tagihan pajak melebihi hak mendahului kreditor separatis, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Hal tersebut selain diatur di dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa juga terdapat dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang Hak Tanggungan. Ini berarti tagihan pajak merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya daripada kreditor separatis yang tagihannya dijamin dengan hak jaminan kebendaan, sehingga menetapkan negara sebagai kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik wajib pajak untuk menutupi atau melunasi utang pajaknya.

Hak istimewa atas tagihan pajak yang dimiliki oleh negara didasarkan pada bahwa seorang debitor bertanggung jawab penuh terhadap segala utang-utangnya dengan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya. Negara memiliki hak mendahului (preferensi) atas tagihan pajak melebihi kreditor-kreditor lainnya karena pajak yang dikenakan negara kepada rakyatnya adalah demi kepentingan umum. Dalam negara modern, tiap-tiap pemungutan pajak membawa kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Negara memungut pajak membawa konsekuensi bahwa negara mutlak harus berusaha meninggikan kesejahteraan masyarakat. Negara dapat saja membebani rakyatnya berbagai macam pajak yang memberatkan untuk satu dua tahun tanpa adanya reaksi apapun, akan tetapi tidaklah adil, jika pengorbanan rakyat itu tidak

dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Utang pajak mempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga kedudukannya tidak dapat dihapuskan begitu saja, termasuk dalam keadaan pailit perusahaan. Kedudukannya yang sangat penting inilah yang mengakibatkan pajak harus didahulukan atau diutamakan dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Namun, terkadang dapat saja terjadi kemungkinan bahwa hasil penjualan harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. Misalnya, debitor pailit mempunyai harta pailit sejumlah Rp 70 milyar, sedangkan utang yang dimilikinya terhadap beberapa kreditor sejumlah Rp 100 milyar, antara lain utang pajak (kreditor preferen) sejumlah Rp 30 milyar, kreditor separatis sejumlah Rp 50 milyar, dan kreditor konkuren sejumlah Rp 20 milyar.

Apabila dari keseluruhan utang-utang tersebut, debitor pailit hanya mampu melunasi sebagian utangnya saja, dikarenakan harta pailit yang tidak mencukupi, maka siapakah yang berhak memperoleh pelunasan piutang terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui, hak mendahului yang dimiliki oleh negara akan hilang setelah lampau 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, surat keputusan pajak kurang bayar, surat keputusan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak surat paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran. Apabila terjadi keadaan demikian, maka konsekuensinya negara tidak lagi menjadi kreditor preferen yang memiliki hak mendahului. Negara akan kehilangan hak mendahulunya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, negara tidak menggunakan hak mendahulunya tersebut sehingga kedudukan negara akan berubah menjadi kreditor konkuren.

2.1. Kedudukan Negara Dibandingkan dengan Kreditor Pemegang Jaminan

Kebendaan dan Kreditor Lainnya Dalam Hal Terjadinya Kepailitan

Sebuah perusahaan pada umumnya memiliki utang kepada dua kreditor atau lebih. Adanya ketentuan dua kreditor atau lebih karena tujuan atau maksud dari kepailitan adalah untuk mempergunakan harta debitor yang diperkirakan sudah tidak cukup lagi untuk membayar seluruh utang-utang debitor secara adil merata dan berimbang di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengertian adanya dua kreditor atau lebih dalam hal ini menjadi penting karena tanpa adanya kreditor lain, maka aset dan harta kekayaan debitor akan berada dalam penguasaan satu kreditor saja. Keberadaan dua atau lebih dua orang kreditor ini dikenal dengan sebutan syarat *concorsus creditorium*.²²

Salah satu diantaranya berupa utang pajak kepada negara, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak setempat. Utang pajak perusahaan timbul setiap tahun pajak dan meskipun putusan pailit dijatuhkan sesaat setelah perusahaan tersebut membayar pajak, belum menjamin bahwa semua utang pajaknya telah lunas karena masih perlu pemeriksaan pajak terlebih dahulu untuk memastikan jumlah utang pajak perusahaan sebenarnya, yang mungkin akan terungkap setelah adanya pemberesan oleh kurator.

Kedudukan para kreditor berawal dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdota yang mengatur tanggung jawab debitor untuk melunasi utang-utangnya. Kedua pasal tersebut memberikan kepastian kepada kreditor bahwa debitor akan melunasi kewajibannya dengan jaminan seluruh harta kekayaan debitor dan dibagikan secara seimbang sesuai dengan besarnya utang masing-masing kreditor, kecuali jika di antara para kreditor ada alasan-alasan yang sah menurut undang-undang untuk didahulukan.

Pasal 1131 KUHPerdota menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh debitor

dalam lapangan hukum keperdataan khususnya di bidang hukum harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor akan selalu berada dalam keadaan yang dinamis dan selalu berubah-ubah dari masa ke masa sehingga setiap perjanjian yang dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan debitor bertambah atau berkurang. Akan tetapi, jika ternyata dalam hubungan hukum harta kekayaan tersebut, debitor memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu kreditor yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut, maka akan berlaku ketentuan asas *pari passu prorata parte* yang termuat dalam Pasal 1132 KUHPerdota.

Pasal 1132 KUHPerdota tersebut mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya. Dengan adanya kalimat dalam Pasal 1132 KUHPerdota yang berbunyi, "kecuali apabila di antara para kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya", maka terhadap kreditor-kreditor tertentu diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada kreditor lainnya.

Asas *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang yang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor, terikat kepada pelunasan kewajiban debitor. Berdasarkan asas *paritas creditorium*, kedudukan para kreditor adalah sama, baik itu kreditor utang pajak (preferen), kreditor pemegang jaminan kebendaan (separatis), dan kreditor konkuren. Semua kreditor tersebut nantinya akan memperoleh hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan kedudukan dan besarnya tagihan mereka masing-masing.

²² Victorianus M. H. Randa Puang. (2012). *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, h. 49.

Namun demikian, asas *paritas creditorium* ini seolah-olah tidak adil karena menyamaratakan kedudukan para kreditor, tanpa mempertimbangkan hak istimewa yang dimiliki oleh masing-masing kreditor. Ketidakadilan itu terlihat apabila seorang kreditor yang memiliki piutang sebesar satu milyar rupiah diperlakukan dalam posisi yang sama dengan kreditor yang memiliki piutang satu juta rupiah. Bahkan kreditor yang dijamin dengan hak jaminan kebendaan juga diperlakukan sama dengan kreditor yang sama sekali tidak memegang hak istimewa apapun. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya asas *paritas creditorium* ini harus dilaksanakan bersamaan dengan asas *pari passu prorata parte* yang memberikan pengecualian terhadap golongan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan undang-undang kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Alasan-alasan untuk didahulukan terhadap kreditor lain tersebut dalam pajak dimungkinkan apabila tagihan kreditor merupakan tagihan hak istimewa (*privilege*) dan tagihan yang dijamin dengan hak jaminan kebendaan.

Buruh atau karyawan perusahaan pailit dan utang pajak secara jelas dinyatakan dalam undang-undang sebagai kreditor preferen. Kreditor preferen mendapatkan prioritas untuk menerima terlebih dahulu pelunasan utang-utangnya dari hasil penjualan harta debitor pailit. Meskipun sama-sama berkedudukan sebagai kreditor preferen, pada kenyataannya pajak tetap lebih didahulukan daripada buruh karena Pasal 21 ayat (1) dan (3a) UUKUP telah menetapkan kedudukan negara sebagai kreditor preferen yang memiliki hak mendahului atas barang-barang milik debitor yang akan dilelang di muka umum.

Bahkan, pajak lebih diutamakan daripada kreditor separatis. Adanya pengaturan tersebut dalam peraturan perundang-undangan mengakibatkan utang pajak lebih diutamakan daripada utang debitor yang dijamin dengan jaminan kebendaan, sehingga setiap saat harta debitor yang dijadikan jaminan utang-utangnya dapat saja disita oleh juru sita pajak. Hal tersebut tentu saja dapat merugikan

kreditor separatis karena tidak dapat menolak penyitaan tersebut dengan alasan apapun.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kurator Muhammad Ismak (Kantor Ismak Advocaten, Jalan Tebet Barat IX No. 7b Jakarta Selatan), mengapa seseorang menjadi istimewa atau undang-undang memberikan keistimewaan kepada satu pihak tertentu untuk didahulukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara, bahwa adanya pembagian yang didahulukan karena diatur oleh undang-undang. Undang-undang memberikan keistimewaan kepada satu pihak tertentu untuk didahulukan, bukan karena undang-undang tidak adil dalam memperlakukan kreditor-kreditor tetapi karena ada dasar filosofisnya, terutama pajak.

Penulis berpendapat bahwa apabila ditinjau dari asas pemungutan pajak yakni asas falsafah Pancasila yang tercermin dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan untuk pembangunan nasional sehingga negara pemungut pajak haruslah mengutamakan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam konsideran menimbang dari Undang-Undang Pajak Nasional dan juga tujuan pembentukan negara Indonesia. Oleh karena itu, pembayaran pajak harus didahulukan daripada kreditor-kreditor yang lain, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, seperti membiayai program pembangunan nasional, pembangunan sekolah-sekolah, jembatan-jembatan, rumah sakit dan infrastruktur lainnya sehingga tercipta perekonomian yang kuat dan kemakmuran rakyat banyak.

Kreditor separatis mempunyai kedudukan khusus sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dalam Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU yang tidak terpengaruh oleh kepailitan sehingga dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya atas jaminan

kebendaan terlebih dahulu, kecuali uang tunai, dibandingkan dengan kreditor lainnya disebabkan karena harta debitor yang dibebani dengan jaminan kebendaan, yang berada di bawah penguasaan kreditor separatis bukan termasuk dalam harta pailit.

Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU memberikan hak kepada kurator untuk menengguhkan pelaksanaan eksekusi (*stay*) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Maksud penengguhan ini bertujuan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Maksudnya, dalam praktik seringkali para pemegang hak jaminan kebendaan menjual benda jaminan dengan harga jual di bawah harga pasar demi memenuhi kepentingan kreditor pemegang jaminan saja. Apabila ditengguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari memberikan kesempatan kepada kurator untuk memperoleh harga yang layak bahkan harga terbaik. Penengguhan pelaksanaan eksekusi secara hukum dapat berakhir karena terjadinya perdamaian yang menyebabkan berakhirnya kepailitan atau dimulainya keadaan insolvensi.

Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU tersebut terkesan tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang mengakui hak mendahului dari kreditor preferen. Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU justru mengingkari hak separatis karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan termasuk ke dalam harta pailit. Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga.

Dalam keadaan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utang debitor, maka apabila hak mendahului untuk utang pajak tetap dilaksanakan, maka buruh dan kreditor konkuren tidak akan mendapatkan sepeserpun

rupiah. Negara tidak bisa mengambil pelunasan seluruh utang pajak dan utang pajak yang dilunasi hanya utang pajak yang masih berada pada tahun tagih atau tahun aktif. Apabila harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang-utang debitor termasuk utang pajak, maka pelunasannya akan dibagikan berdasarkan asas *pari pasu pro rate parte* dan asas *paritas creditorium*. Maksudnya pembagiannya dihitung secara proporsional berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

UUKPKPU secara tegas menyatakan bahwa pernyataan kepailitan tidak menghilangkan pelaksanaan hak preferen yang diberikan oleh undang-undang dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) menentukan bahwa jika hak atas penagihan yang mereka miliki adalah suatu piutang-piutang yang wajib dicocokkan menurut ketentuan Pasal 126 dan 127 UUKPKPU, maka eksekusi lainnya dapat dijalankan apabila tagihan atau piutang telah dicocokkan, dan eksekusi tersebut hanya dapat dipergunakan untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui (dari pencocokan) atas penagihan atau piutang tersebut.

Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU membatasi pelaksanaan eksekusi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dimulainya insolvensi. Artinya kreditor separatis tersebut setelah biaya lelang dan pajak penjualan objek jaminan dibayar, berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil lelang atau penjualan tersebut kemudian menyerahkan sisanya kepada kurator, tetapi tidak ada kewajiban untuk membayar utang pajak dari debitor pailit. Sebaliknya apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi pelunasan utang, maka kreditor separatis dapat mengajukan hak atas pelunasan sisa piutangnya kepada kurator untuk didaftarkan, sisa piutang diverifikasi sebagai tagihan/piutang konkuren.

Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU menyatakan bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan dengan tenggang waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung semenjak dimulainya keadaan insolvensi.

Apabila kreditor separatis tidak dapat menjual objek hak jaminan kebendaan dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan, maka kurator akan menjual objek hak jaminan kebendaan. Setelah kreditor separatis atau kurator mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan, dan telah mendapatkan izin dari hakim pengawas, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUKPKPU kurator menjual objek hak jaminan kebendaan. Penjualan obyek hak jaminan kebendaan itu dilakukan dengan tata cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 185 UUKPKPU, yaitu dijual melalui pelelangan umum atau dijual di bawah tangan tetapi harus melalui persetujuan hakim pengawas.

Penjualan objek hak jaminan kebendaan tersebut tidaklah mengurangi hak kreditor pemegang jaminan kebendaan untuk memperoleh hasil penjualan untuk pembayaran piutangnya. Oleh karenanya, hasil penjualan objek hak jaminan kebendaan dibayarkan oleh kurator kepada kreditor separatis sepanjang untuk pembayaran utang dan bunga. Jumlah hasil lelang yang tidak mencukupi walau untuk membayar utang pajak, maka hasil lelang tetap dibagikan secara proporsionalitas berdasarkan asas *pari passu prorata parte* dan asas *paritas creditorium* oleh kurator kepada para kreditor walaupun tidak mencukupi. Hasil lelang objek jaminan kebendaan yang dimiliki kreditor separatis secara otomatis pasti akan diambil terlebih dahulu oleh kreditor separatis sesuai dengan jatahnya. Sisanya akan dikembalikan kepada kurator, kurator yang akan melakukan perhitungan untuk pembagian secara adil dan merata.

Sebagaimana diketahui bahwa pihak kreditor separatis tidak diperkenankan untuk mengeksekusi hak jaminan kebendaannya dalam masa penangguhan eksekusi (*stay*) dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Akan tetapi, kurator boleh menggunakan bahkan menjual harta pailit yang merupakan harta jaminan kebendaan apabila harta tersebut berada dalam kekuasaan kurator, dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitor, dan telah diberikan perlindungan yang wajar pada kepentingan kreditor separatis yang bersangkutan atau kepada kepentingan pihak

ketiga yang mempunyai hak atas harta tersebut.

Mahkamah Agung telah beberapa kali memutus perkara mengenai kedudukan negara sebagai kreditor piutang pajak yang lebih tinggi dari kreditor separatis dan upah buruh dalam pembagian harta pailit, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti dan Bank Mandiri, bahwa "terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri". Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 141PK/PDT.SUS/2011 antara PT Sunton melawan KPP Madya Tangerang, bahwa "terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank BRI".

Dalam kasus PT Sunton tersebut, Majelis Hakim tingkat kasasi telah salah menerapkan hukum karena menyamakan kedudukan negara dengan kedudukan kreditor separatis, yakni Bank BRI menempati urutan pertama dan diutamakan hak pembayarannya, bahkan Bank BRI juga telah mengeksekusi hak jaminan kebendaan yang dimilikinya melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Seharusnya pembagian harta pailit mendahulukan pelunasan terhadap utang pajak, setelah itu pelunasan terhadap gaji karyawan, dan piutang Bank BRI.

Dalam kasus ini, penulis juga menemukan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUKPKPU, yaitu Bank BRI selaku pemegang hak jaminan atas aset PT Sunton seharusnya mengeksekusi haknya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak insolvensi, yakni paling lambat tanggal 28 Agustus 2010. Namun, Bank BRI sampai batas tanggal yang telah ditentukan belum juga mengeksekusi haknya, sehingga berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UUKPKPU kurator seharusnya menuntut Bank BRI untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan untuk dijual sesuai dengan ketentuan Pasal 185 UUKPKPU. Kurator justru tidak

melakukan hal apapun dan bahkan membiarkan Bank BRI melakukan lelang terhadap aset PT Sunton pada tanggal 4 Oktober 2010.

Putusan Pengadilan Niaga mengenai eksekusi yang dilakukan Bank BRI pun dibenarkan oleh putusan majelis hakim Mahkamah Agung di tingkat kasasi tanggal 20 Mei 2011, sedangkan mengenai pengajuan keberatan KPP Madya Tangerang dianggap telah terlambat karena telah lewat dari tanggal tenggang waktu pengajuan keberatan. Putusan tersebut kemudian dibantah oleh majelis hakim dalam putusan peninjauan kembali, dengan menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Niaga telah keliru karena mempersamakan kedudukan negara dengan kedudukan kreditor lainnya, dan majelis hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi telah salah menerapkan hukum dengan menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Bank BRI menempati urutan pertama dan diutamakan hak pembayarannya dengan diberikan pembagian sebesar 92,73% dari saldo harta yang dijaminkan atau sejumlah Rp 14.613.915.908,-, sedangkan hak atas kas negara (KPP Madya Tangerang) hanya mendapat bagian terkecil sebesar 3,11% dari total piutang pajak sebesar Rp 3.528.058.836,-.

Berbeda dengan kreditor separatis, buruh atau karyawan meskipun sama-sama berkedudukan sebagai kreditor preferen namun ketika dihadapkan dengan pilihan upah buruh atau pajak untuk didahulukan, tetap pajak lebih diutamakan kedudukannya daripada buruh. Hal ini dapat dilihat dalam kasus kepailitan Batavia Air dalam Putusan Renvoi Pengadilan Niaga Nomor 77/Renvoi Prosedur/2013/PN.NIAGA.Jkt.Pst, para pekerja atau karyawan meminta kurator dan hakim pengawas mendahulukan upah buruh daripada utang pajak, karena merasa terancam atas tagihan pajak tahun pajak 2010 yang baru ditagih KPP Madya Jakarta Pusat ke Batavia Air tahun 2013 ini.

Bahkan, Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, Sekretaris Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia, dan mantan

buruh PT. Sindoll Pratama (perusahaan yang telah dinyatakan pailit tahun 2006) pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 UUKPKPU, dengan alasan merugikan hak konstitusional mereka sebagai buruh atau pekerja sehubungan dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang dinyatakan pailit. Selain itu, keberadaan pasal-pasal tersebut tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi buruh, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena hanya memberi peluang, serta hak-hak istimewa kepada kreditor pemegang gadai, jaminan, fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, yang akan menghapuskan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh, baik selama berlangsungnya hubungan kerja maupun saat berakhirnya hubungan kerja karena kepailitan. Seharusnya hak-hak buruh didahulukan berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan; serta berdasarkan Pasal 28D UUD 1945.

Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dalam Putusan Perkara Nomor 18/PUU-VI/2008 Tentang Konstitusionalitas Peletakan Hak Buruh Setelah Hak Kreditor Separatis Dalam Kasus Kepailitan, menyatakan bahwa dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap buruh dalam hal terjadi kepailitan, pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang terkait dengan pengaturan hak-hak buruh, serta dibutuhkan kebijakan konkret negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak buruh dalam hal terjadi kepailitan.

Pailitnya suatu perusahaan akan berdampak langsung terhadap nasib buruh yang bekerja pada perusahaan tersebut. Pajak memang bukan merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara, namun upah merupakan satu-satunya sumber penerimaan buruh yang diperoleh dari pekerjaannya. Menurut Bapak Dedi Fardiman, **SH., MH.**, Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Niaga dalam kasus Batavia Air melawan KPP Madya Jakarta Pusat, masing-masing pihak berlindung di bawah

payung hukum masing-masing, pajak dilindungi oleh UUKUP dan buruh dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apabila merujuk pada kepentingan orang banyak, maka pajaklah yang harus didahulukan, karena terkadang buruh ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu saja. Namun di sisi lain, kepentingan buruh juga perlu dipertimbangkan karena upah buruh merupakan sumber penghidupan bagi pekerja. Disinilah diperlukan *legal reasoning* dan pertimbangan hukum yang tepat oleh hakim agar menciptakan keadilan bagi semua pihak.

Negara selaku kreditor piutang pajak yang mempunyai hak mendahului dalam pelunasan atas harta pailit diatur dalam Pasal 21 UUKUP berada di bawah hukum publik, sedangkan upah buruh atau karyawan juga memiliki hak mendahului yang diatur dalam Pasal 1149 poin 4 KUHPerdara, Pasal 39 ayat (2) UUKPKPU, dan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berada di bawah hukum privat. Penulis merujuk kepada asas *lex specialis derogate lex generalis*, peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum, sehingga yang berlaku adalah ketentuan hukum publik (khusus), yang mengenyampingkan ketentuan hukum privat (umum). Dengan demikian, kedudukan negara jelas harus didahulukan dibandingkan dengan upah buruh. UUKPKPU memang tidak mengatur mengenai kedudukan negara sebagai kreditor. Penulis berpendapat sudah tepat apabila kedudukan negara justru adalah lebih tinggi daripada kedudukan pemegang jaminan kebendaan dan negara mempunyai kedudukan yang harus didahulukan dalam pelunasan utang debitor.

Walaupun negara memiliki kedudukan didahulukan yang diberikan oleh perundang-undangan dengan peringkat yang sangat tinggi dan Kantor Pajak mempunyai peradilan tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan utang pajak. Namun demikian, dari sudut pandang UUKPKPU sendiri sebenarnya tidak ada larangan dan pembagian yang tegas mengenai boleh atau tidaknya pemilik piutang yang berdasarkan undang-undang (dalam hal ini UUKUP) untuk bertindak selaku kreditor

pemohon pailit. Oleh karena itu, negara dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak boleh bertindak sebagai kreditor pemohon pailit ataupun kreditor lain dalam proses pailit.²³ Namun, sepengetahuan penulis belum pernah ada kasus permohonan pailit yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai kreditor pemohon pailit.

2.2. Penyelesaian Pembagian Harta Pailit Apabila Tidak Mencukupi Untuk Membayar Utang Pajak

Kepailitan perseroan ini berakibat bahwa perseroan beserta organ-organnya tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum yang mengikat harta pailit perseroan, karena kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya (*boedel* pailit) secara eksklusif beralih kepada kurator. Namun, ini tidak berarti bahwa kurator selanjutnya menggantikan kedudukan organ-organ perseroan pailit. Kurator hanya sebagai wakil perseroan pailit dalam mengurus dan membereskan harta kekayaan perseroan pailit, sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak perseroan yang dinyatakan pailit juga dilaksanakan oleh kurator.²⁴

Pertanggungjawaban untuk membayar tagihan-tagihan para kreditor dari perseroan berada pada perseroan terbatas itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila harta kekayaan perseroan itu tidak mencukupi untuk membayar tagihan-tagihan para kreditor, lebih lanjut harus diselidiki apakah terdapat cukup alasan untuk menuntut tanggung jawab para pengurusnya. Apabila kepailitan itu disebabkan oleh kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu kecuali para anggota direksi tersebut dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya maka direksi

²³ Aria Suyudi, (et.al.). (2004). *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, h. 91.

²⁴ Rudhy A. Lontoh (eds). (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, h. 180.

tersebut tidak ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.²⁵

Penagihan utang dalam kepailitan pada dasarnya sangat berbeda dengan penagihan utang dalam perpajakan. Penagihan utang dalam kepailitan melalui permohonan pernyataan pailit ke lembaga peradilan yakni Pengadilan Niaga. Apabila permohonan pernyataan pailit ini diterima oleh hakim maka debitor dinyatakan pailit sehingga seluruh harta kekayaannya disita dan digunakan untuk pembayaran utang-utangnya, sedangkan pada penagihan utang dalam perpajakan, pihak yang berpiutang yaitu negara (fiskus) mempunyai kewenangan langsung untuk menagih utang pajak tanpa melalui lembaga peradilan atau tanpa adanya putusan hakim. Fiskus mempunyai kewenangan untuk menagih pembayaran utang pajak secara langsung kepada wajib pajak karena undang-undang perpajakan mengharuskan demikian, tanpa perlu adanya suatu putusan pengadilan. Penagihan utang pajak mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan penagihan utang dalam kepailitan karena penagihan pajak ini secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.²⁶

Insolvensi secara umum merupakan keadaan suatu perusahaan yang kondisinya lebih kecil dari pasivanya atau dengan kata lain debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Keadaan insolvensi menurut penjelasan Pasal 57 ayat (1) UUKPKPU ialah keadaan tidak mampu bayar. Insolvensi terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Konsekuensi yuridis dari insolvensi debitor pailit adalah kurator akan mulai mengadakan pemberesan

²⁵*Ibid.*

²⁶ Jerry Hoff. (2000). *Indonesia Bankruptcy Law*, terjemahan Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)*. Jakarta: Tatanusa, h. 118.

dan penjualan harta pailit di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin hakim pengawas, demikian juga dengan hakim pengawas dapat mengadakan rapat kreditor untuk menentukan cara pemberesan.

Undang-undang tidak mewajibkan dibentuknya panitia kreditor, akan tetapi apabila diperlukan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kepentingan kreditor dalam proses kepailitan, maka hakim pengawas dapat menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk panitia kreditor. Jumlah kreditor yang berkepentingan dengan kepailitan debitor bisa sangat banyak dan jenis kreditor dapat pula beragam. Apabila kreditor jumlahnya banyak tentu sangat sulit bagi kurator untuk dapat berhubungan dengan masing-masing kreditor. Untuk mengatasi kesulitan tersebut UUKPKPU memungkinkan dibentuknya panitia kreditor oleh pengadilan yang anggotanya diangkat dari para kreditor yang telah ada. Panitia kreditor dibedakan antara panitia kreditor sementara dan panitia kreditor tetap. Pembentukan panitia kreditor sementara ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga dalam putusan pernyataan pailit, sedangkan panitia kreditor tetap dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

Panitia kreditor sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditor yang dikenal, yaitu kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Sekalipun pembentukan panitia kreditor sementara bukan merupakan keharusan bagi pengadilan niaga untuk membentuknya, namun dapat diartikan para kreditor dapat meminta agar panitia kreditor sementara tersebut dibentuk sampai pembentukan panitia kreditor tetap, terutama bagi kreditor konkuren yang terkesan selalu diabaikan dalam pelunasan piutang karena hanya memperoleh pelunasan dalam jumlah kecil.

Pembentukan panitia kreditor tetap dilakukan setelah rapat verifikasi atau pencocokan utang selesai dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 80 UUKPKPU. Hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk

membentuk panitia kreditor tetap. Atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat kreditor, hakim pengawas mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara, atau membentuk panitia kreditor, apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditor.

Penyelesaian utang pajak dalam kepailitan diawali dengan diajukannya tagihan pajak kepada kurator untuk kemudian dilakukan verifikasi tagihan pajak, yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UUKPKPU. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan-perundang-undangan di bidang perpajakan, dan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Pencocokan piutang atau rapat verifikasi merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Acara pokok rapat verifikasi adalah verifikasi tagihan-tagihan yang diajukan. Apabila sebelum rapat verifikasi itu ditawarkan rencana perdamaian (*accord*), maka rencana perdamaian tersebut dibicarakan sesudah rapat verifikasi selesai. Dengan adanya verifikasi dapat ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor.

Ketiga jenis kreditor berdasarkan tingkatannya atau dapat disebut tingkatan para kreditor kepailitan, yakni kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren tersebut berbeda dengan jenis-jenis atau macam-macam kreditor dalam kepailitan. Adapun macam-macam atau jenis-jenis kreditor kepailitan yang berhubungan dengan inventarisasi kurator terhadap piutang kreditor yang akan dibahas dalam rapat pencocokan piutang yang dimaksud adalah :²⁷

²⁷ Man S. Sastrawidjaja. (2010). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, h. 130.

1. Kreditor yang diakui yang kemudian akan dimasukkan kedalam Daftar Piutang Yang Diakui;
2. Kreditor yang diakui sementara yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Yang Diakui Sementara;
3. Kreditor yang dibantah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Yang Dibantah.

Rapat verifikasi dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, debitor (tidak boleh diwakilkan), semua kreditor (baik hadir sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya), dan kurator. Hal-hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi :

1. Hakim pengawas membacakan Daftar Piutang yang Diakui Sementara dan Daftar Piutang yang Sementara Dibantah oleh kurator.
2. Setiap kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar.
3. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya atau menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah.
4. Jika kreditor telah meninggal dunia, maka kurator dapat minta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan belum dilunasi.
5. Terhadap piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan karena kreditor tidak hadir atau tidak diwakili, maka piutang tersebut diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan.

Setelah kurator mendata siapa saja yang menjadi kreditor, membuat daftar mengenai jumlah utang debitor dan jumlah piutang para kreditor. Kurator juga harus memeriksa keabsahan dari piutang atau tagihan dari masing-masing kreditor, memastikan berapa jumlah atau nilai masing-masing piutang atau tagihan para kreditor tersebut. Setelah semua

tagihan masuk, kurator mencocokkan tagihan-tagihan tersebut dengan catatan-catatan atau keterangan-keterangan debitor pailit. Makna filosofis diadakannya rapat verifikasi adalah agar harta pailit terbagi secara proporsional di antara para kreditor, dan juga untuk menghindari adanya kreditor-kreditor fiktif yang sengaja diadakan oleh debitor yang beritikad tidak baik.²⁸

Setiap rapat verifikasi dibuat suatu berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera pengganti, serta memuat mengenai daftar piutang yang diakui. Pengakuan atas tagihan-tagihan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah rapat verifikasi selesai, kurator membuat laporan mengenai keadaan harta pailit kemudian memberikan semua informasi yang diminta oleh debitor dan laporan beserta berita acara rapat verifikasi wajib disediakan di kepaniteraan dan kantor kurator.

Menurut Marjan E. Pane, bahwa dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi utang piutang, kurator harus melakukan pengelompokan atas utang debitor pailit menjadi :²⁹

1. Utang pailit, yaitu utang yang telah ada pada waktu diputusnya kepailitan termasuk di dalamnya utang yang dijamin dengan agunan/jaminan khusus.
2. Utang yang tidak dapat diverifikasi, yaitu utang yang timbul setelah putusan kepailitan dan karenanya tidak dapat dikelompokkan dalam utang pailit, tetap mempunyai hak tagih namun kedudukannya terbelakang dari utang pailit.
3. Utang harta pailit, yaitu utang yang timbul setelah keputusan pailit. Utang ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Utang harta pailit akan dilunasi dari harta pailit tanpa perlu diverifikasi dan mempunyai kedudukan didahulukan atas utang pailit.

²⁸ M. Hadi Subhan, *Op.cit.*, h. 139.

²⁹ Emmy Yuhassarie. (2005). *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, h. 280.

Setelah kurator melakukan verifikasi utang dan piutang serta aset-aset debitor pailit yang merupakan *boedel* pailit, maupun seluruh kreditor beserta besarnya tagihannya masing-masing, yang diketahui melalui rapat-rapat yang diadakan kurator dengan para kreditor dari debitor pailit, maka kurator selanjutnya akan melakukan pembagian hasil penjualan *boedel* kepailitan kepada kreditornya.

Pada praktiknya, ketika kurator menetapkan Daftar Tagihan, Direktorat Jenderal Pajak selaku kreditor keberatan untuk berbagi secara *prorata parte* dengan kreditor lainnya. Direktorat Jenderal Pajak akan terus mengajukan bantahan atau perlawanan apabila tagihan pajak yang diperoleh masih kurang. Hakim Pengawas dalam keadaan demikian, berperan untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun apabila ternyata tetap tidak berhasil maka persoalan tersebut oleh Hakim Pengawas diserahkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diputus. Hakim Pengawas menetapkan hari persidangannya dengan agenda yang disebut *renvoi procedure* atau prosedur *renvoi*. Tujuan dari prosedur *renvoi* ini adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dalam rapat verifikasi, yang pemeriksaannya dilakukan secara sederhana.

Setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya atau sebaliknya harta pailit tidak dapat mencukupi pelunasan terhadap utang-utang debitor kepada para kreditornya. Dalam hal harta pailit mampu mencukupi pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya, maka langkah selanjutnya adalah rehabilitasi atau pemulihan status debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas harta kekayaannya. Apabila dalam proses pemberesan tersebut, ternyata harta pailit tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang debitor kepada para kreditornya, maka :³⁰

1. Jika debitor pailit itu suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut

³⁰ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, h. 146.

menjadi bubar. Dengan bubarnya badan hukum tersebut maka utang-utang badan hukum yang belum terbayarkan menjadi utang di atas kertas saja tanpa bisa dilakukan penagihan karena badan hukumnya sudah bubar. Dalam pada itu, badan hukum pailit harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya kepada para kreditornya, tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan. Hal ini karena demi hukum badan hukum pailit ini menjadi bubar.

2. Jika debitor pailit itu subjek hukum manusia, maka kepailitan tersebut akan dicabut oleh pengadilan. Atas dicabutnya status pailit terhadap debitor pailit ini, maka debitor pailit menjadi subjek hukum yang sempurna tanpa status pailit, sedangkan sisa utang yang belum terbayarkan masih tetap mengikuti debitor ini, dan bahkan secara teoritis debitor ini masih bisa dimohonkan pailit lagi.

Menurut Pasal 200 ayat (1) UUKPKPU, kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan piutangnya setelah dilakukan pembagian, kepada kreditor tersebut dapat diberikan pembayaran atas tagihannya dari jumlah yang diambil lebih dahulu dari uang yang masih ada (masih tersisa dari hasil pembagian sebelumnya), seimbang dengan apa yang telah diterima oleh para kreditor lain yang diakui, yaitu para kreditor yang telah mengajukan pencocokan piutang sebelum pembagian hasil penjualan harta pailit dilakukan (kreditor preferen) maka mereka itu kehilangan hak preferennya terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan. Apabila hasil penjualan benda tersebut telah diperuntukkan bagi kreditor lainnya secara mendahulukan (kreditor preferen lainnya) sebagaimana hal tersebut telah ditentukan dalam daftar pembagian piutang yang telah dibuat sebelumnya.

Apabila kreditor terlambat mengetahui mengenai kepailitan suatu perusahaan, maka kemungkinan pertama, kreditor dapat disertakan dalam daftar yang akan mendapatkan pembayaran dan benar-benar mendapatkan pembayaran baik sebagian ataupun seluruh piutangnya. Kedua, kreditor

dapat disertakan dalam daftar dan piutangnya diakui, tetapi tidak mendapatkan pembayaran karena *boedel* pailit hanya mencukupi untuk membayar utang kepada kreditor yang preferensinya lebih tinggi. Ketiga, kreditor dimasukkan dalam daftar dan piutangnya diakui, tetapi tidak mendapatkan pembayaran karena perhitungan porsi pembagian telah disepakati seluruh kreditor lainnya dan telah diputuskan dalam rapat akhir. Keempat, kreditor tidak dimasukkan dalam daftar karena tidak dapat membuktikan adanya piutang.³¹

Menurut Kurator Muhammad Ismak (Kantor Ismak Advocaten, Jalan Tebet Barat IX No. 7b Jakarta Selatan), jaminan kebendaan apabila dieksekusi atau dijual oleh kurator maka kurator membuat daftar tagihan dengan memperhitungkan adanya tagihan pajak. Kurator harus aktif dalam mendata daftar tagihan pajak, karena pajak merupakan yang paling super dan yang paling diatas dari tagihan istimewa lainnya, kurator tidak boleh menunggu atau berpangku tangan dalam mendata tagihan pajak. Jika kurator mengeluarkan tagihan pajak dari daftar kurator karena keterlambatannya mengetahui kepailitan suatu perusahaan, maka kurator tersebut bukanlah kurator yang baik.

Kemudian, menurut Bapak Dedi Fardiman, SH., MH., Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Niaga dalam Kasus Batavia Air melawan KPP Madya Jakarta Pusat Jika harta pailit berupa barang jaminan yang telah dieksekusi oleh kreditor separatis, kemudian dijual dan telah diambil untuk pelunasan utang sesuai dengan jumlahnya. Jika bersisa maka harus dikembalikan kepada kurator untuk dibagikan secara adil kepada kurator lainnya. Namun, jika hasil penjualan jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang yang ada, maka kreditor separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan harta pailit sebagai kreditor konkuren setelah sebelumnya mengajukan permintaan pencocokan piutang.

Biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator merupakan utang harta pailit yang harus dikeluarkan dari harta pailit. UUKPKPU memberikan hak mendahulu bagi biaya

³¹ Anton Suharyanto, *loc.cit.*

kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 UUKPKPU dinyatakan bahwa cara pemotongan dari biaya atau ongkos kepailitan dilakukan pada tiap bagi harta pailit, kecuali benda yang dibebani hak jaminan kebendaan yang dieksekusi sendiri oleh kreditor pemegang hak jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 55 UUKPKPU.

Pengaturan tentang imbalan jasa kurator terdapat dalam Pasal 75-76 UUKPKPU yang menentukan bahwa imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Namun terkadang menurut Bapak Dedi Fardiman, SH., MH., Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Niaga dalam Kasus Batavia Air melawan KPP Madya Jakarta Pusat, besarnya imbalan jasa kurator kisarannya mencapai 10 % (persen) dari harta pailit, jumlah yang cukup besar bagi kurator mengingat harta debitor pailit yang jumlahnya sampai milyaran, sehingga hakim pengawas atau majelis hakim sepakat untuk menetapkan jumlah imbalan jasa kurator terlebih dahulu di awal persidangan.

Bagi kurator yang keberatan dengan jumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas atau majelis hakim, sering mengajukan permohonan penetapan imbalan jasa kurator dalam dalam persidangan, yang justru hal ini mengakibatkan semakin bertambahnya utang debitor pailit. Di sisi lain, usaha kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, yakni mengubah harta pailit menjadi uang tunai dan membagikannya sesuai dengan porsi masing-masing pastinya memerlukan usaha, biaya, dan resiko tinggi sehingga wajar imbalan jasa kurator cukup besar.

Suatu kepailitan menurut UUKPKPU, dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :³²

1. Pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 166 ayat (1) UUKPKPU).

³² Daniel Suryana. (2012). *Hukum Kepailitan, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*. Bandung: Pustaka Sutera, h. 48.

2. Telah dibayarkan jumlah penuh piutang kreditor yang telah dicocokkan, atau daftar pembagian penutup telah mengikat (Pasal 202 ayat (1) UUKPKPU)
3. Putusan pernyataan pailit dapat dicabut pengadilan, dalam hal harta pailit tidak cukup membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) UUKPKPU).

Kemudian, dengan adanya insolvensi maka kepailitan berakhir pada saat kurator telah membayar seluruh harta pailit kepada para kreditor sesuai dengan Daftar Pembagian sebagai hasil rapat verifikasi. Apabila harta pailit telah habis sedangkan utang pajak debitor masih belum terbayar lunas, maka setelah kurator memberikan laporan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya pada hakim pengawas, maka berakhirilah kepailitan debitor tersebut. Sisa utangnya yang tidak terbayar dari harta pailit bukan menjadi tanggung jawab kurator lagi karena dengan berakhirnya kepailitan tugas kurator juga selesai.

Ada beberapa permasalahan yang timbul dalam penagihan utang pajak perusahaan pailit. Terkadang hasil penjualan aset perusahaan yang kurang sehingga pembayaran utang pajak tidak terpenuhi. Kantor pajak sering menentukan secara sepihak dan seenaknya saja besarnya nilai tagihan pajak yang harus dibayarkan perusahaan tanpa ada transparansi dan aturan yang jelas mengenai mekanisme penghitungan besaran jumlah pajak perusahaan pailit. Kurator tidak memiliki data pembanding dengan yang ada di kantor pajak sehingga kurator sering curiga dengan penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh debitor pailit. Kantor pajak terkesan kurang profesional dalam proses penagihan utang pajak perusahaan pailit, setelah menentukan besarnya jumlah pajak secara sepihak dan ternyata pajak yang dibayarkan oleh pihak perusahaan tidak sesuai dengan nilai klaim dari kurator, maka kantor pajak mengajukan keberatan. Namun, sampai pada tingkat peninjauan kembali, keberatannya tidak dikabulkan, maka kantor pajak menerima saja

berapapun jumlah yang dibayarkan sesuai dengan klaim dari kurator.³³

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran tagihan utang pajak perusahaan dalam kasus kepailitan belum optimal karena uang hasil penjualan harta kekayaan perusahaan untuk membayar tagihan pajak perusahaan pailit tidak mencukupi, bahkan hasil penjualan harta kekayaan dari beberapa perusahaan pailit sudah habis sehingga untuk membayar utang pajak tidak tersedia. Selain itu, dalam beberapa kasus ditemukan adanya fakta bahwa kreditor separatis biasanya lebih dahulu mengeksekusi seluruh harta kekayaan perusahaan karena kebanyakan aset perusahaan tersebut dibebani dengan hak jaminan kebendaan. Kedudukan negara sebagai kreditor piutang pajak dibandingkan dengan kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor lainnya dalam hal terjadinya kepailitan perseroan adalah berada pada posisi lebih tinggi daripada kedudukan kreditor separatis dan juga kreditor lainnya karena memiliki hak mendahului yang lebih diutamakan dalam pelunasan utang debitor pailit. Penyelesaian pembagian harta pailit apabila tidak mencukupi untuk membayar tagihan pajak dan tagihan lainnya adalah dengan tetap mendahulukan untuk melunasi tagihan pajak yang dibagi secara proporsional sesuai dengan perbandingan besarnya tagihan masing-masing, meskipun sisa dari tagihan pajak belum terbayar lunas, dianggap bukan menjadi tanggung jawab kurator lagi karena kepailitan telah berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aria Suyudi, (et.al). (2004). *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

³³ Reynold Martinus Halim. (2012). *Pelaksanaan Pembayaran Utang Kreditor Preferen dalam Kepailitan*, tersedia di <http://d931d3f474825b080159e638fbb19b94> [Diakses 7 April 2017].

Daniel Suryana. (2012). *Hukum Kepailitan, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*. Bandung: Pustaka Sutera.

Gunawan Widjaja (2009). *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.

Isis Ikhwanasyah, (et.al.). (2012). *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Keni Media.

Jerry Hoff. (2000). *Indonesia Bankruptcy Law*, terjemahan Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)*. Jakarta: Tatanusa.

Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2003). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rudhy A. Lontoh (et.al.). (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumnus.

M. Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Emmy Yuhassarie. (2005). *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Munir Fuady. (2010). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Eresco.

Rochmat Soemitro. (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

Rochmat Soemitro. (1991). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: Eresco.

Rudhy A. Lontoh (ed). (2001). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumnus.

Sindian Isa Djajadiningrat. (1965). *Hukum Pajak dan Keadilan*, Bandung: Eresco.

Sri Soemarti Hartono. (1981). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Liberty.

Sutan Remy Sjahdeini. (2009). *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Victorianus M. H. Randa Puang. (2012). *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.

Makalah dan Jurnal

Kartini Muljadi, (2005), "Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya" *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, Jakarta, 26-28 Januari 2004, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Anton Suharyanto. (2013). *Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasinya Terhadap Piutang Negara*, Workshop Bantuan Hukum Direktorat Peraturan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pusat DJBC bekerjasama dengan Pusdiklat Bea dan Cukai BPPK 27 s/d 29 Juni 2013, tersedia di <http://www.bppk.depkeu.go.id/bdpo-mmagelang/index.php/pojok-sentir/225-implementasi-undang-undang-kepailitan-dan-implikasinya-terhadap-piutang-negara> (15 Oktober 2017).

Reynold Martinus Halim. (2012). *Pelaksanaan Pembayaran Utang Kreditor Preferen dalam Kepailitan*, tersedia di <http://d931d3f474825b080159e638fbb19b94> (7 April 2017)

Pupung Faisal, (2008), *Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan UUKPKPU*, tersedia di

http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen , (2 Mei 2013).